



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN 2025  
( LKJ-IP )**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Kulo, 15 Januari 2026  
CAMAT KULO  
  
**MUHAMMAD ARISAL ASAD, S.Pd., S.Sos, M.A.P**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19700428 199211 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Komposisi SDM Organisasi	4
1.6 Isu Strategis	7
1.7 Landasan Hukum	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	10
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	21
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	21
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	21

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2024 disusun sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Pelaksanaan sistem ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil. Penyusunan LKjIP juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tata cara pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan Kulo, sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki anggaran tersendiri, wajib menyusun LKjIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, menganalisis kekuatan serta kelemahan yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban, tetapi juga alat strategis untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2025 didorong oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kecamatan Kulo, sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berkomitmen untuk menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dalam upaya memastikan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang lebih efektif dan

efisien, laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta analisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini diharapkan menjadi landasan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencapai target-target pembangunan yang lebih baik di masa depan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKJ-IP Kantor Kecamatan Kulo adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerjakegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Kulo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kulo membawahi 6 desa yaitu Desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru, Abbokongang dan secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 20 Km<sup>2</sup>. Penduduk Kecamatan Kulo, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Kulo merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Sidenreng rappang yang pemekaran dari Kecamatan Panca Rijang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Baranti
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

#### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### ***Tugas***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
  1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### ***Fungsi***

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;

d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 8 orang ASN yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 2 Orang dan 2 Orang PPPK yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 Orang dan perempuan sebanyak 1 Orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Kulo terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Kulo memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kulo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

#### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kantor Kecamatan Kulo memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Kulo terdiri dari 7 (Tujuh) orang Laki-laki dan 3 (Tiga) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

**Komposisi ASN menurut Jenis Kelamin**  
**Kantor Kecamatan Kulo**  
**Tahun 2025**

NO.	NAMA	JK
1.	Muhammad Arisal Asad,S.Pd.S.Sos.,M.A.P	Laki-laki
2.	Bustaman,S.Sos	Laki-laki
3.	Nasir Pate,S.Sos.,M.A.P	Laki-laki
4.	Amrih, S.Sos.,M.A.P	Perempuan
5.	Syafruddin, S.IP	Laki-laki
6.	Sahida,S.E.,M.A.P	Perempuan
7.	Abdul Asis, SM	Laki-laki
8.	H.Zainal, S.Pd	Laki-laki
9.	Muhammad Yunus Dini,SE	Laki-laki
10.	Harnita	Perempuan

**Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu**  
**menurut Jenis Kelamin Kantor Kecamatan Kulo**  
**Tahun 2025**

NO.	NAMA	JK
1.	Hada, A.Md	Perempuan
2.	Mustakim	Laki-laki
3.	Suriani Sudirman,S.IP	Perempuan
4.	Susi Susanti,S.Sos	Perempuan
5.	Kasriyana,S.A.P	Perempuan
6.	Noranizan Azee,S.A.P	Perempuan
7.	Muliyati,S.Sos	Perempuan
8.	Armaekayanti Arsyad,S.M	Perempuan

Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Kulo sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Kulo dibantu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak 6 Orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 1 Orang dan Perempuan 5 Orang, 2 Orang Honorer.

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kulo dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis

akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Kulo. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan**

Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2025

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	4	2	2
2.	S1	5	5	0
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		10	8	2

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 7 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2025

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	Muhammad Arisal Asad,S.Pd.S.Sos.,M.A.P	L	Camat	III
2.	Bustaman,S.Sos	L	Sekcam	III
3.	Nasir Pate,S.Sos.,M.A.P	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Amrih, S.Sos.,M.A.P	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	Syafuruddin, S.IP	L	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
6.	Sahida,S.E.,M.A.P	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
7.	Abdul Asis, SM	L	Kasubag. Kepegawaian	IVb.

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	Hada, A.Md	P	Pengelola Layanan Operasioanl
2.	Mustakim	L	Operator Layanan Operasioanl
3.	Suriani Sudirman,S.IP	P	Operator Layanan Operasioanl
4.	Susi Susanti,S.Sos	P	Penata Layanan Operasioanl
5.	Kasriyana,S.A.P	P	Penata Layanan Operasioanl
6.	Noranizan Azee,S.A.P	P	Penata Layanan Operasioanl
7.	Muliyati,S.Sos	P	Pengadmistrasi Umum
8.	Armaekayanti Arsyad,S.M	P	Pengadminstrasi Umum

### **Komposisi ASN Menurut Golongan**

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo menurut golongan Tahun 2025. ASN di Kecamatan Kulo sebanyak 10 (Sepuluh) Orang dimana golongan IV sebanyak 4 (Empat) orang, Golongan III sebanyak 4 (Empat) Orang, Golongan IX sebanyak 1 (Satu) Orang dan Golongan V sebanyak 1 (satu) Orang. ASN Kecamatan Kulo Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

#### Komposisi ASN Menurut Golongan Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	1	4
2.	Golongan III	3	1	4
3.	Golongan IX	1	0	1
4.	Golongan V	0	1	1

### **1.6 ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2025-2029)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo, beberapa isu strategis telah diidentifikasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Isu strategis tersebut meliputi :

- a) Pemanfaatan kewenangan yang dilimpahkan ke Kantor Kecamatan Kulo memiliki peluang besar dari kebijakan penyerahan sebagian kewenangan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Hal ini memungkinkan camat untuk mendayagunakan seluruh potensi di wilayah kecamatan, termasuk potensi kelembagaan, wilayah, dan masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dilakukan dengan asas kepatutan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- b) Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dimana partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah menjadi faktor penting. Kecamatan perlu memacu partisipasi ini, terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi peluang yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pelayanan Prima kepada Masyarakat sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Kecamatan Kulo harus meningkatkan kualitas layanan yang cepat, akurat, legal, dan berbasis aturan. Standar pelayanan yang jelas dan komunikasi dengan masyarakat perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kuantitas SDM meliputi ketersediaan aparatur yang memadai dalam jumlah dan kualitas sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan formal, dan

pengembangan teknis. Selain itu, penambahan jumlah aparatur menjadi salah satu langkah strategis yang harus dilakukan.

- e) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, termasuk administrasi keuangan dan pelaksanaan program strategis, menjadi isu utama untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas kinerja Kecamatan Kulo.

### **1.7 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 77).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Kulo mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2025 –2029. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2025, Nomor : 000.8.6.3/59/Organisasi perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kulo untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :
  - a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
  - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
  - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
  - d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
  - d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2025
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,87
	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	56,25

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Kulo :

No.	Indikator	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77,14	78,32	80,80	76,37	77,87
2.	Persentase Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	100%	100%	100 %
4.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalaankan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Predikat Nilai Sakip	40,88	40,70	52,25	63,30	58.5



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri  
Nomor 86 Tahun 2017**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91 %	Sangat Tinggi
2.	76 % - 90 %	Tinggi
3.	66 % - 75 %	Sedang
4.	51 % - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Kulo sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

**3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.**

**Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2025 "Indeks Kepuasan Masyarakat" dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Tujuan</b> <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,87	78,229	0,359

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 78,229 % dari target sebesar 77,87 % yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0,359 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

#### Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	77,87	78,229	0,359

Sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kulo melaksanakan pengukuran **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** melalui survei yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini **Bappelitbangda**. Survei tersebut dirancang untuk memperoleh gambaran objektif tentang persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Kulo selama tahun 2025.

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pelayanan publik di kecamatan. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui survei ini, Kecamatan Kulo berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat akan menjadi alat ukur penting untuk mengevaluasi keberhasilan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai masukan untuk menyusun perencanaan strategis di masa mendatang.

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Kulo diuraikan sebagai berikut :

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan  
Kecamatan Kulo Tahun 2025**

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata Kepuasan	Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Kinerja	Mutu Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,188	3,888	0,700	Baik	B
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,150	3,900	0,750	Baik	B
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3,225	3,913	0,688	Baik	B
4.	Kewajaran Biaya/Tarif	3,888	3,963	0,075	Sangat Baik	A
5.	Kesesuaian Produk Layanan	3,175	3,900	0,725	Baik	B
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,150	3,925	0,775	Baik	B
7.	Perilaku Petugas dalam Pelayanan	3,200	3,925	0,725	Baik	B
8.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	2,500	3,763	1,263	Tidak Baik	D
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,688	3,775	1,088	Kurang Baik	C
<b>IKM Kec. Kulo Tertimbang</b>		<b>3,129</b>				
<b>IKM Kec. Kulo Konversi</b>		<b>78,229</b>				
<b>IKM Kec. Kulo Mutu</b>		<b>B</b>				

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur pelayanan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kulo sebesar 3,129 berada pada kategori "BAIK" atau nilai B (pada nilai interval 3,064-3,532).

Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Masyarakat oleh Kecamatan Kulo Sudah baik, kategorinya naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di kategori "KURANG BAIK".Masih ada unsur yang memiliki nilai rata-rata di angka kategori C atau Kurang Baik dan kategori D atau Tidak Baik.

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2025 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik”/	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau tidak mencapai target.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2025 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2025 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

#### **Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2025 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini

Sasaran 4				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1.	Predikat Nilai SAKIP	58,5 (B)	56,6 (CC)	1,9

Yang dapat kami uraikan terkait dengan dpredikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2024 yang telah direviu oleh Inpektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2024, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah CC dengan Nilai 56,6 dari target Kecamatan Kulo adalah Nilai B dengan nilai 58,5. Data capaian tersebut tidak mencapai target dari yang telah ditargetkan

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2025 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan kulo pada Tahun 2024 setelah laporan ini kami sampaikan.

#### **3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu sebagai berikut :

Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,34 ( C )	77,52 ( C )

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat kulo mengalami penurunan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Kulo. Pada tahun 2024 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76,34 %.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1			
Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2024 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Kulo. Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah kecamatan kulo membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Sasaran 2			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024 (%)	2025 (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100	100

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2024 sebesar 100 % dan di tahun 2025 sebesar 100 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan kulo mengukur persentase kegiatan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan melalui kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui kegiatan Musrenbang dan kegiatan Tudang Sipulung. Peningkatan partisipasi masyarakat di tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2025.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3			
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024	2025
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2025 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2025 juga sebesar 100 %.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2024 (%)	2025 (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	56,25	56,6

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2025 dengan capaian 56,25 % meningkat menjadi 56,6 %.

### 3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Tujuan				
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,87 (B)	83,3 (B)	76,37 (C)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 77,87 (B) dan target Renstra dengan nilai 83,3 (B). Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo Tahun 2025 dengan

nilai 76,37. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 83,3 maka realisasi tahun 2025 tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2025 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2025, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kulo. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik} = \frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \% \\
 & \text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik} = \frac{4 \text{ urusan}}{4 \text{ Urusan}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi**

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	72	73	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 72 % dan target Renstra dengan nilai 73 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Kulo hanya sebesar 100%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 73 %, maka realisasi tahun 2025 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan} = \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2025 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 88 % dan tudang sipulung adalah 88 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 88 % dan sudah mencapai target yang ditentukan.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \% \\ &= \frac{6 \text{ Desa}}{6 \text{ Desa}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Adapun jumlah desa di kecamatan kulo adalah 6 desa yaitu desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru dan Abbokongang

**Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2025 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2025 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2025 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2025 (%)
1.	Predikat nilai SAKIP	B	B	CC

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2024 adalah 56,6 ( C ) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2025 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2026

**3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan kulo yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2025 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Kulo.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaikan Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Kulo yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 1.448.046.000,- Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2025	1.448.046.000,-
2.	DPPA Perubahan Pertama	1.418.518.000,-
3.	DPPA Perubahan Kedua	1.322.910.000,-

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program sebesar 1.322.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.262.380.756,- atau 95,4 %.

Anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Kulo yaitu :

1.	Tujuan		Indeks Kepuasan Masyarakat	
2.	Sasaran 1	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik
3.	Sasaran 2	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan
4.	Sasaran 3	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Jumlah Desa yang dibina
5.	Sasaran 4	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip

### 3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
    1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
    2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
    2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
    3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    4. Fasilitasi/Kunjungan Tamu
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
  - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
    3. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Kulo Tahun 2025 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 1.322.910.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.228.307.000,-, Belanja Pegawai Rp. 1.049.238.400,- dan Belanja Modal Rp. 33.165.000,- dengan realisasi belanja Rp. 1.262.309.756,- atau sebesar 95 % sesuai tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	<b>Belanja Operasi</b>	1.228.307.000,-	1.168.732.756,-
	Belanja Pegawai	1.049.238.400,-	1.003.057.639,-
2.	<b>Belanja Modal</b>	33.165.000,-	33.165.000,-
	<b>Total Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>1.322.910.000,-</b>	<b>1.262.380.756,-</b>

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2025 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2025 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :

#### Pencapaian Kinerja dan Anggaran Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Tar Get	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	KECAMATAN	100	100	100	1.322.910.000	1.262.380.756	95,4

<b>1.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.072.500</b>	<b>67</b>
<b>1.1</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.072.500</b>	<b>67</b>
<b>1.1.1</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	1	1	100	456.000	0	0
<b>1.1.2</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1	1	100	1.140.000	1.072.500	94
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>
<b>2.1.1</b>	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	100	50,000,000	50,000,000	100
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.118.000</b>	<b>5.898.750</b>	<b>94</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6.118.000</b>	<b>5.898.750</b>	<b>94</b>
<b>3.1.1</b>	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2	2	2	6.118.000	5.898.750	94
<b>4.</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.511.750</b>	<b>94</b>
<b>4.1</b>	<b>Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.511.750</b>	<b>94</b>
<b>4.1.1</b>	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	6	6	100	1.064.000	1.036.750	97
<b>4.1.2</b>	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	6	6	100	1.520.000	1.430.000	94
<b>4.1.3</b>	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	1	1	100	1.140.000	1.045.000	92
<b>5.</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.049.238.400</b>	<b>1.003.057.639</b>	<b>96</b>
<b>5.1.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>1.049.238.400</b>	<b>1.003.057.639</b>	<b>96</b>
<b>5.1.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	1.049.238.400	1.003.057.639	96
<b>5.2.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83.574.000</b>	<b>82.491.350</b>	<b>99</b>
<b>5.2.1</b>	Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung Kantor	40	40	100	3.050.000	3.050.000	100
<b>5.2.2</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5179	5179	100	6.588.000	6.066.500	92
<b>5.2.3</b>	Fasilitas Kunjungan Tamu	1300	1300	100	20.996.000	20.989.850	100
<b>5.2.4</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513	513	100	19.775.000	19.220.000	97
<b>5.2.5</b>	Pengadaan Mebel	100	100	100	33.165.000	33.165.000	100
<b>5.3</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.437.500</b>	<b>93.859.500</b>	<b>99</b>
<b>5.3.1</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140	140	100	1.125.000	1.100.000	98
<b>5.3.2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	11.185.000	10.939.917	98
<b>5.3.3</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	80.619.600	80.043.850	99
<b>5.4</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35.730.000</b>	<b>24.265.000</b>	<b>68</b>
<b>5.4.1</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	3	3	100	19.606.000	19.245.000	98

	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan						
5.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	11	100	5.124.000	5.020.000	98
5.4.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2	2	100	11.000.000	0	0
<b>JUMLAH</b>					<b>1.322.910.000</b>	<b>11.262.380.756</b>	<b>95,4</b>



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

#### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,37	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	100%	Tinggi
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat Nilai Sakip (2024)	56,6	Rendah

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang



Kulo, 15 Januari 2026  
CAMAT KULO

**MUHAMMAD ARISAL ASAD, S.Pd., S.Sos. M.A.P**

Pangkat Pembina Tk.I

Nip. 19700428 199211 1 001

SIDENRENG RAPPANG

**LAPORAN KEMAJUAN RELISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD  
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama OPD : KECAMATAN KULO

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KET
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BELANJA</b>	Rp 1.322.910.000	Rp 1.262.380.756	95,4%	Rp -	0,00%	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 1.261.472.000	Rp 1.201.897.756	95,3%	Rp -	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.049.238.400	Rp 1.003.057.639	96%	Rp -	0%	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 831.291.400	Rp 819.833.512	99%	Rp -	0%	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 217.947.000	Rp 183.224.127	84%	Rp -	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 83.574.000	Rp 82.491.350	99%	Rp -	0%	
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.050.000	Rp 3.050.000	100%	Rp -	0%	
	Penyedia barang cetakan dan pengadaan	Rp 6.588.000	Rp 6.066.500	92%	Rp -	0%	
	- Belanja Cetak	Rp 2.625.000	Rp 2.625.000	100%	Rp -	0%	
	- Belanja Pengadaan	Rp 3.423.000	Rp 2.901.500	85%	Rp -	0%	
	- Belanja Penjualan	Rp 540.000	Rp 540.000	100%	Rp -	0%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 20.996.000	Rp 20.989.850	100%	Rp -	0%	
	- Belanja Natura	Rp 2.680.000	Rp 2.680.000	100%	Rp -	0%	
	- Belanja Makan dan Minum Tamu	Rp 18.316.000	Rp 18.309.850	100%	Rp -	0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 19.775.000	Rp 19.220.000	97%	Rp -	0%	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 10.325.000	Rp 9.820.000	95%	Rp -	0%	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 9.450.000	Rp 9.400.000	99%	Rp -	0%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 33.165.000	Rp 33.165.000	100%	Rp -	0%	
	- Belanja Modal Mebel	Rp 33.165.000	Rp 33.165.000	100%	Rp -	0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 92.929.600	Rp 92.083.767	99%	Rp -	0%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.125.000	Rp 1.100.000	98%	Rp -	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 11.185.000	Rp 10.939.917	98%	Rp -	0%	
	- Belanja Tagihan Air	Rp 735.000	Rp 728.000	99%	Rp -	0%	
	- Belanja Tagihan Listrik	Rp 10.000.000	Rp 9.827.917	98%	Rp -	0%	
	- Belanja Kawat/Faksimili/TV Berlangganan	Rp 450.000	Rp 384.000	85%	Rp -	0%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 80.619.600	Rp 80.043.850	99%	Rp -	0%	
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 35.619.600	Rp 35.043.850	98%	Rp -	0%	
	- Belanja ATK	Rp 5.703.600	Rp 5.703.600	100%	Rp -	0%	
	- Belanja Kertas dan Cover	Rp 7.130.000	Rp 7.081.000	99%	Rp -	0%	
	- Belanja Perabot Kantor	Rp 2.228.000	Rp 1.714.000	77%	Rp -	0%	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 20.558.000	Rp 20.545.250	100%	Rp -	0%	

	- Belanja Jasa Kantor	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	100%	Rp -	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 35.730.000	Rp 24.265.000	68%	Rp -	0%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 19.606.000	Rp 19.245.000	98%	Rp -	0%
	- Belanja bahan bakar dan Pelumas	Rp 17.290.000	Rp 17.290.000	100%	Rp -	0%
	- Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas 2	Rp 3.420.000	Rp 3.004.194	88%	Rp -	0%
	- Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas 4	Rp 13.870.000	Rp 14.285.806	103%	Rp -	0%
	- Belanja Pembayaran Pajak	Rp 316.000	Rp 256.532	81%	Rp -	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2.000.000	Rp 1.955.000	98%	Rp -	0%
	b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 5.124.000	Rp 5.070.000	98%	Rp -	0%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	100%	Rp -	0%
	Belanja Pemeliharaan Komputer	Rp 1.324.000	Rp 1.310.000	99%	Rp -	0%
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	Rp 1.000.000	Rp 910.000	91%	Rp -	0%
	c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 11.000.000	Rp -	0%	Rp -	0%
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 1.596.000	Rp 1.072.500	67%	Rp -	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 1.596.000	Rp 1.072.500	67%	Rp -	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Rp 1.596.000	Rp 1.072.500	67%	Rp -	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 456.000	Rp -	0%	Rp -	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 1.140.000	Rp 1.072.500	94%	Rp -	0%
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rp 6.118.000	Rp 5.898.750	96%	Rp -	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 6.118.000	Rp 5.898.750	96%	Rp -	0%
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp 6.118.000	Rp 5.898.750	96%	Rp -	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.168.000	Rp 5.005.000	97%	Rp -	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 950.000	Rp 893.750	94%	Rp -	0%
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%	Rp -	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%	Rp -	0%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%	Rp -	0%
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rp 3.724.000	Rp 3.511.750	94%	Rp -	0%
	Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Rp 3.724.000	Rp 3.511.750	94%	Rp -	0%
	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp 1.064.000	Rp 1.036.750	97%	Rp -	0%
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Rp 1.520.000	Rp 1.430.000	94%	Rp -	0%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Rp 1.140.000	Rp 1.045.000	92%	Rp -	0%
	<b>JUMLAH</b>	Rp 1.322.910.000	Rp 1.262.380.756	95,4%	Rp -	0%